

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN 1999 NOMOR 19 SERI B NOMOR SERI 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Sebagai Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemeriksaan Dan Penggunaan Rumah Potong Hewan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/ KPTS/ TN.310/ 7/1992 tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan

Daging Serta Hasil Ikutannya;

10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan;
- f. Ternak ialah lembu, kerbau, kuda, kambing atau domba;
- g. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di dalam dan di luar rumah potong hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hokum yang memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas rumah potong hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa rumah potong diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

BAB V RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 8

- (1) Setiap melakukan pemotongan hewan harus dilaksanakan di rumah potong hewan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dimaksud dari ayat (1) Pasal ini adalah pemotongan hewan untuk keperluan ibadah keagamaan atau upacara adat/upacara lainnya yang menurut peraturan yang berlaku, dengan ketentuan harus memberitahu kepada pejabat Kecamatan atau petugas lainnya yang ditugaskan untuk itu.

BAB VI KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Pemeriksa;
- (2) Petugas Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan kepemilikan yang sah;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas pemeriksa.

Pasal 10

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas pemeriksa dapat harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Pasal 11

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas pemeriksa atas biaya pemilik hewan.

Pasal 12

- (1) Petugas Pemeriksa melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.

- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh petugas pemeriksa.

BAB VII PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya tempat pemotongan :
 1. Lembu, kerbau, kuda sebesar Rp. 5.000,-
 2. Kambing atau domba sebesar Rp. 2.000,-
 - b. Biaya Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak :
 1. Lembu, kerbau, kuda sebesar Rp. 5.000,-
 2. Kambing atau domba sebesar Rp. 2.000,-

Pasal 14

- (1) Untuk memotong hewan, pemilik hewan harus dapat menunjukan surat keterangan kepemilikan yang sah dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang diketuai oleh Dinas Peternakan.
- (2) Untuk setiap jual beli ternak, pemilik ternak harus memiliki Surat keterangan jual beli ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan.

Pasal 15

- (1) Retribusi untuk setiap surat keterangan pemilikan ternak adalah sebagai berikut :
 - a. Lembu, kerbau, kuda sebesar Rp. 3.000,-
 - b. Kambing atau domba sebesar Rp. 2.000,-
 - c. Babi sebesar Rp. 8.000,-
- (2) Retribusi untuk setiap surat keterangan jual dan beli ternak adalah sebagai berikut :
 - a. Lembu, kerbau, kuda sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Kambing atau domba sebesar Rp. 2.000,-
 - c. Babi sebesar Rp. 8.000,-
- (3) Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan retribusi.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 15 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupate Daerah Tingkat II Banjar.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 24

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukt dari orang pribadi atau badan hukumsehubungan dengantindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang da atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Pasar Hewan Dan Pemberian Surat Keterangan Pemilikan / Jual Beli Ternak Serta Pemungutan Retribusinya dan ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Rumah Potong Hewan Pemotongan Serta Pemeriksaan Hewan Potong Daging Serta Pemungutan Retribusinya Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Rumah Potong Hewan, Pemotongan Dan Pemeriksaan Hewan Potong Daging Serta Pemungutan Retribusinya Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB.DATI II BANJAR
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan nomor 974.43-861 tanggal 10 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 19 tanggal 25 Agustus 1999 seri B nomor seri 11.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs.H.RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah jo Peraturan Pelaksanaannya, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Pasar Hewan dan Pemberian Surat Keterangan Pemilikan /Jual Beli Ternak Serta Pemungutan Retribusi dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Rumah Potong Hewan, Pemotongan Dan Pemeriksaan Hewan Potong Daging Serta Pemungutan Retribusinya Dalam Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yang selanjutnya diatur kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas, menyangkut judul dan substansi dari Peraturan daerah yang ada dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Disadari bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Untuk menindak lanjuti Pasal 18 ayat (2) hurup b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Pasal 3 ayat (2) hurup h Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sd Pasal 29 : Cukup jelas.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd
Drs.H.RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

